



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.M.Thayib Bin Tajul, bertempat tinggal di Tepian Danto, Desa Tepian

Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SKK/Pdt.G/ISP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dengan nomor register 51/SK.Pdt/2022/PN Mrb, kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 Penggugat meninggal dunia sehingga berdasarkan Surat keterangan ahli waris tertanggal 8 Agustus 2022 dan Surat Persetujuan ahli waris tertanggal 7 Agustus 2022 perkara ini dilanjutkan oleh anak kandung Penggugat sebagai prinsipal yang memberikan kuasa kepada Indra Setiawan, S.H. dan Rinaldi, S.H. advokat pada kantor Advocates & Legal Consultant Indra Setiawan & Partners – ISP Law Office berkedudukan di Jl. Teuku Umar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08/SKK/Pdt.G/ISP/VIII/2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan nomor register 98/SK.Pdt/2022/PN Mrb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

M.Nur Alias Petok, bertempat tinggal di Tepian Danto RT 01, Desa Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmili, S.H.I dan Dedi Putra Rangkuti, S.H.

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb



advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Matahari Keadilan Bungo yang berkedudukan di Jl. RM. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 dengan nomor register 65/SK.Pdt/2022/PN Mrb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 20 April 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa :

"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa :*"setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*

Pasal 1367 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:

"seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig)
2. Adanya kerugian (*schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*)
3. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 juli 1996, menetapkan bahwa "Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut":

1. Suatu perbuatan melawan hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Sementara itu, putusan hoge raad Negeri Belanda tanggal 31 januari 1919 menyebutkan bahwa :Standard baku (*standardarrest*) Hoge Raad tertanggal 31 januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*") menyatakan : "pengertian *onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain". (Chidir Ali, SH., Badan Hukum, halaman 202, alumni, bandung, 1999).

Doktrin : Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : "*dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakantidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak Tergugat*" (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar maju, bandung, 2000).

Doktrin : unsur kesalahan menurut j. Satrio : "*....."Kesalahan/schuld" disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus*

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb



dapat dipersalahkan kepada si pelaku" (R. Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin : unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : *"kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang"* (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000)

B. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ;

1. Tanah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dayat/Wahid
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu belukar sekarang Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tajul

Selanjutnya disebut sebagai tanah **objek sengketa I**

2. Tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Durian
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu belukar sekarang Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan Wahid/Dayat
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Durian/Tanah Ibrohim Haji

Selanjutnya disebut sebagai tanah **objek sengketa II**

C. KRONOLOGI

1. Bahwa sekira tahun 1967 Penggugat telah membeli satu bidang tanah berisi kebun karet dari Alm. Wahid bin Manan dan M. Nur Bin Wahid, dengan harga Rp.28.332-, (dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana yang diterangkan dalam surat jual beli pada



tahun 1967 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. (Vide :
Bukti Surat P-1);

2. Bahwa objek sengketa I sejak tahun 1967 telah menjadi hak milik Penggugat dan sampai saat ini masih dalam kekuasaan Penggugat. Dahulu objek sengketa merupakan kebun karet produktif, namun saat ini sudah menjadi semak belukar yang terdapat berbagai macam jenis kayu bernilai jual tinggi.
3. Bahwa objek sengketa II merupakan tanah orang tua Penggugat yang bernama Tajul (almarhum) yang dimilikinya sejak zaman Belanda. Bahwa pengelolaan, penguasaan, dan kepemilikan objek sengketa II diteruskan kekeluargaan secara turun temurun yang saat ini objek sengketa II dimiliki oleh Penggugat selaku anak kandung. Bahwa demi penegasan tanda batas terhadap tanah objek sengketa I dan objek sengketa II, **Penggugat telah memberikan tanda batas dengan cat warna merah disekeliling tanah objek sengketa I dan II.**
4. Bahwa sejak Penggugat menguasai tanah objek sengketa I dan II selama 54 tahun lamanya hingga tahun 2021, tidak ada pihak lain yang mengaku-ngaku dan/atau terjadi persengketaan dengan pihak lain. Bahwa dahulu di atas tanah objek sengketa I dan II terdapat pohon besar yang dikenal masyarakat sebagai pohon UBA, dan masyarakat yang melintas di atas tanah objek sengketa mengetahui objek sengketa I dan II yang ada pohon UBA adalah tanah Penggugat.
5. Bahwa asal mula terjadinya persengketaan objek sengketa I dan II dengan Tergugat terjadi sekira bulan Juni tahun 2021 dimana pada saat itu Penggugat sedang berada di objek sengketa I dan II, mendengar suara mesin senso (chainsaw) sedang menebang kayu di atas tanah objek sengketa, kemudian Penggugat pergi ke arah sumber bunyi suara mesin senso tersebut dan mencoba menghentikan aktifitas penebangan kayu di atas tanah objek sengketa. Akan tetapi Tergugat justru mengaku-ngaku tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat. Bahkan saat ini Tergugat semakin berani memberi tanda batas tanah yang diserobot menggunakan tali rafia dan potongan plat besi dipaku dipohon
6. Bahwa wujud dari itikad baik Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dimana Penggugat telah mengajak Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini ke tempat objek sengketa untuk merintis (membuat jalur batas) berdasarkan surat jual beli pada tahun 1967 milik Penggugat. Namun setelah Tergugat



datang dan bertemu dengan Penggugat di tempat objek sengketa bukannya membuat jalur/batas atau penyelesaian, malah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak lama kemudian Tergugat lalu meninggalkan Penggugat tanpa ada penyelesaian terhadap objek sengketa tersebut.

7. Bahwa sejak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diatas tanah objek sengketa I dan II tersebut Tergugat tidak lagi mengambil dan menebang kayu yang ada di dalam objek sengketa untuk beberapa pekan. Namun beberapa minggu kemudian Tergugat kembali mengambil dan menebang kayu di atas tanah objek sengketa, padahal Penggugat sudah memberi peringatan sebelumnya kepada Tergugat supaya tidak lagi mengulangi kekeliruan sikapnya dan bertindak melawan hukum menebang kayu yang ada di objek sengketa I dan II milik Penggugat.
8. Bahwa Penggugat juga telah menemui mangku dusun (kepala kampung) Tebing Tinggi Dusun Tepian Danto untuk memediasi dengan harapan agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun meskipun mangku dusun (kepala kampung) telah melaporkan kepada Datuk Rio/Kepala Desa, akan tetapi Datuk Rio terlihat enggan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat adalah kakak kandung Datuk Rio dusun tepian danto, bahkan saat Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 januari 2022 dalam perkara nomor No.27/Pdt.G/2021/Pn.Mrb Pengadilan Negeri Muara Bungo, Anggota BPD Desa Tepian Danto mengintervensi perkara dan menunjukan keberpihakan kepada Tergugat. Padahal selaku aparat pemerintahan desa yang di gaji oleh uang rakyat harus melayani rakyat bukan melayani keluarga, sehingga dalam hal ini penegakan hukum di Desa Tepian Danto tidak berjalan objektif.
9. Bahwa setelah Penggugat lakukan pengukuran menggunakan system track terhadap tanah objek sengketa I dan II, diketahui Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah objek sengketa I seluas $P \times L = \pm 60 \times 53$ dan $\pm 67 \times 51 \times 60$ sedangkan penyerobotan diatas tanah objek sengketa II seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar. Bahwa tindakan Tergugat yang menyerobot, mengaku-ngaku, dan menguasai objek sengketa I dan objek sengketa II secara tanpa hak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menikmati hak atas tanah sebagaimana



mestinya sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan Imateril bagi Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" Penggugat berhak meminta ganti kerugian dengan uraian dibawah ini :

A. Kerugian Materil sebesar **Rp. 885.000.000,-** (delapan ratus delapan puluh lima juta) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai jual objek pajak objek sengketa I **Rp. 15.000.000,-**
2. Nilai jual objek pajak objek sengketa II **Rp. 60.000.000,-**
3. Nilai kayu yang diambil dalam objek sengketa \pm 3 (tiga) mobil truck colt diesel dengan harga jual satu truck \pm Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 3 truck = **Rp. 13.500.000,-** (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

B. Kerugian Imateril

Bahwa perbuatan melawan hukum telah nyata-nyata menimbulkan kerugian imateril bagi Penggugat, karena tidak bisa memanfaatkan hak atas tanah secara utuh dan sebagaimana mestinya, yang mana bila kerugian Penggugat dikonversi dengan uang setara dengan **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**

11. Bahwa apabila Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat secara melawan hukum, patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain sekaligus menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *aquo*.

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.



14. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,-00 (*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan hukum maka sudah sepatutnyadihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan
 - A. Objek sengketa I berupa sebidang tanah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dayat /Wahid
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu belukar sekarang Jalan Desa
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Karim
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat/Tajul
 - B. Objek Sengketa II berupa sebidang tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Durian
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu belukar sekarang Jalan Desa
 - Sebelah Barat berbatas dengan Wahid/Dayat
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Durian/Tanah Ibrohim Haji

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat yang mengaku-ngaku, menguasai, menyerobot tanah objek sengketa I dan objek sengketa II secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*)
4. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya sepanjang mengenai tanah objek sengketa I



dan objek sengketa II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materil maupun imateril dengan rincian sebagai berikut :

A. **Kerugian Materil** sebesar **Rp. 885.000.000,-** (delapan ratus delapan puluh lima juta) dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai jual objek pajak objek sengketa I **Rp. 15.000.000,-**
- Nilai jual objek pajak objek sengketa II **Rp. 60.000.000,-**
- Nilai kayu yang diambil dalam objek sengketa ± 3 (tiga) mobil truck colt diesel dengan harga jual satu truck \pm Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 3 truck = **Rp. 13.500.000,-** (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

B. Kerugian Imateril

Bahwa perbuatan melawan hukum telah nyata-nyata menimbulkan kerugian imateril bagi Penggugat, karena tidak bisa memanfaatkan hak atas tanah secara utuh dan sebagaimana mestinya, yang mana bila kerugian Penggugat dikonversi dengan uang setara dengan **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Putra Darmawan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali di akui secara nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pengolahan Tanah yang bukan milik Tergugat.
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa I (Satu) menurut Penggugat adalah tanah seluas $\pm 1\frac{1}{2}$ Ha yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dayat
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Belukar
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Karim
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tajul

Adalah bukan tanah yang Tergugat kuasai. Tergugat hanya menguasai lahan yang menjadi miliknya yang didapatkan berdasarkan waris dari orang tua;

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa II (Dua) menurut Penggugat adalah tanah seluas ± 2 Ha yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Durian
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Belukar atau jalan desa
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahid
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Durian atau tanah Ibrohim Aji

Adalah bukan tanah yang Tergugat kuasai dan Tergugat tidak mengetahui letak lokasi yang Penggugat maksud pada objek sengketa II (Dua) bahkan Pada waktu mediasi Tergugat menanyakan langsung kepada Penggugat objek Sengketa II (Dua) Penggugat pun bingung letak objek Sengketa II yang dimaksud oleh Penggugat.



5. Bahwa tentang poin C nomor 5 yang berbunyi “Bahwa dilihat dari jejak/ bekas penebangan kayu tersebut Tergugat telah mengambil dan mengeluarkan kayu dari tanah milik Penggugat untuk dijual, dalam perkiraan \pm 3 (tiga) mobil truck colt diesel dengan harga jual satu truck \pm Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 3 truck = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)”, adalah bukan milik Penggugat. Tergugat melakukan penebangan kayu diatas lahan Tergugat sendiri.
6. Bahwa tentang poin C nomor 9 “Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut diatas, terang dan jelas bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku, menguasai, menyerobot tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan Hukum (*Oncerch Matigedaad*)”, sudah seharusnya Penggugat memahami terlebih dahulu tentang pokok pokok Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan didalam perkara ini sehingga tidak menimbulkan pemikiran Tergugat, bahwa Penggugat asal – asalan dalam membuat gugatan.
7. Bahwa dalil – dalil lain yang dikemukakan oleh Penggugat selebihnya tidak ditanggapi oleh Tergugat.
Berdasarkan segala alasan / dalil-dalil Tergugat diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

- P-1 Fotokopi Surat Jual beli kebun Parah bermaterai tahun 1957;
- P-2 Fotokopi Surat Keterangan tanah tertanggal 24 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 Fotokopi Surat Jual beli Tanah Perkebunan tertanggal 14 Maret 2022;
- P-4 Hasil print out gambar tanah/ sket tanah;
- P-5 Hasil print out sketsa tanah penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat sedangkan P-3 adalah fotokopi dari fotokopi dan bukti P-4 dan P-5 adalah hasil print out;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, untuk menguatkan dalil - dalilnya Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang 3 (tiga) orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Mansur, saksi Supida dan saksi Najmi IS sedangkan 1 (satu) orang saksi memberikan keterangan tanpa disumpah karena saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat yaitu saksi Jumino;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- T-1 Fotokopi surat jual beli tanggal 25 Mei 1972;
- T-2 Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah dari ahli waris tertanggal 13 Oktober 2021;
- T-3 Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Rio Tepian Danto;
- T-4 Fotokopi Print Out peta tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan T-3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat sedangkan bukti T-4 adalah hasil print out;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, untuk menguatkan dalil - dalilnya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Kaspul Amri dan saksi M. Fauzi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun Putusan ini Majelis Hakim berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum ("SK KMA Nomor 44/2014"), yang mana terdapat ketentuan agar seluruh Pengadilan Negeri dapat mematuhi pedoman tersebut yang di dalam template berdasarkan SK KMA Nomor 44/2014 tersebut tidak lagi

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan keterangan saksi di dalam Putusan melainkan cukup mengacu pada Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan objek sengketa berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar dan 2 (dua) hektar yang terletak di Sungai Durian, Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo yang menurut Penggugat tanah tersebut adalah milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan diambil hasilnya oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tanah yang menjadi objek sengketa menurut Penggugat bukan tanah yang Tergugat kuasai, Tergugat hanya menguasai tanah yang menjadi miliknya sehingga Tergugat memiliki hak untuk melakukan penebangan dan mengambil kayu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat secara formalitas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu majelis hakim pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan berdasarkan keterangan para saksi, maka Penggugat adalah subjek yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, Tergugat beralamat di Tepian Danto RT.001 Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo dan objek sengketa yang merupakan benda tidak bergerak terletak di Sungai durian, Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo maka sebagaimana Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) RBg sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Muara Bungo di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai bunyi Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, hal ini pada tataran asas dikenal dengan asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (**vide pasal 1866 KUHPerdara**) serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (**vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975**);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai peristiwa hukum paling pokok dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha dan ± 2 Ha yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Durian, Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai objek sengketa I dan objek sengketa II serta mengambil hasil dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa I berupa tanah dengan luas $\pm \frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Sungai Durian, Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Dayat, selatan berbatasan dengan Belukar, Barat berbatasan dengan tanah Abdul Karim, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Tajul dan objek sengketa II berupa tanah dengan luas ± 2 hektar yang terletak di Sungai Durian, Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sungai Durian, selatan berbatasan dengan belukar atau jalan desa, barat berbatasan dengan tanah Wahid, dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Durian atau tanah Ibrahim Haji adalah bukan tanah yang Tergugat kuasai, dan terhadap objek sengketa II juga Tergugat

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengetahui letak lokasinya sehingga dengan demikian Tergugat pada dasarnya tidak menyangkal kepemilikan objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu berupa peta tanah milik Tergugat yang didalamnya tergambar lahan milik Tergugat seluas 7377 M² dengan batas sebelah utara Sungai Durian, selatan berbatasan dengan Belukar atau tanah M.Zen, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abdul Karim dan tanah Ismail DL, sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.Tayib yang dibeli dari Dayat, menurut Tergugat tanah yang tergambar dalam peta tanah tersebut bukan tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan ini, namun demikian berdasarkan bukti P-5 berupa sketsa tanah Penggugat yang didalamnya tergambar lahan milik Penggugat yang merupakan objek sengketa I dan objek sengketa II dengan batas-batas utara berbatasan dengan Sungai durian, selatan berbatasan dengan Abdul Karim/ Jalan Desa, Barat berbatasan dengan tanah Dayat, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Tajul, disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat, objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan adalah sama dengan objek tanah dalam peta tanah Tergugat sebagaimana dalam bukti T-4, yang artinya objek sengketa dalam perkara ini tidak diakui kepemilikan dan penguasaannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Kaspul Amri dan saksi M. Fauzi yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Sungai Durian dengan batas sebelah utara berbatas dengan sungai Durian, selatan berbatas dengan Abdul Karim, barat berbatasan dengan kebun Ismail dan Timur berbatas dengan kebun Thayib adalah tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan hasil karet dulunya juga diambil oleh Tergugat sehingga dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara jawaban yang diajukan oleh Tergugat dengan bukti yang dihadirkan oleh Tergugat karena nyatanya Tergugat mengetahui dan berdasarkan keterangan saksi Supida, Tergugat mengambil hasil hutan dari objek sengketa tersebut yaitu berupa kayu Meranti dan kayu kolek banyaknya bermobil-mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat jual beli kebun parak antara Wahid Bin Manan sebagai penjual dan M.Thaib bin Tajul atas kebun yang terletak di daerah Sungai Durian dengan batas sebelah utara berbatas dengan Dayat, selatan berbatas dengan Belukar, barat berbatasan dengan kebun Abdul Karim dan Timur berbatas dengan kebun Tajul, dan bukti P-2 berupa surat keterangan Tanah yang diketahui oleh Camat jujuhan ilir dengan disaksikan oleh Supida, Mansur dan Ibrohim Haji yang disesuaikan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi Supida dan saksi Mansur di persidangan bahwa tanah yang disebutkan dalam objek sengketa I adalah milik Penggugat yang dibeli dari Wahid dan berdasarkan keterangan saksi Najmi sekitar tahun 1980 diatas objek tanah tersebut terdapat pohon karet yang ditanam oleh orang tua Penggugat yaitu Tajul sedangkan berdasarkan bukti P-5 objek sengketa II sebagian adalah tanah Penggugat yang dibeli dari Dayat dan sebagian didapat dari orangtuanya yaitu Tajul selain itu menurut saksi yang menjadi ciri khas dari kebun atau tanah Penggugat adalah adanya pohon uba diatasnya yang dulunya dikenal dengan sebutan para uba Thayib dan pohon tersebut terdapat di objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat jual beli kebun parak antara Wahid Bin Manan sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli atas kebun yang terletak di daerah Sungai Durian dengan batas sebelah utara berbatas dengan Dayat, selatan berbatas dengan Belukar, barat berbatasan dengan kebun Abdul Karim dan Timur berbatas dengan kebun Tajul tidak mencantumkan tanggal dan waktu yang jelas kapan jual beli tersebut dilakukan hanya dilengkapi dengan materai tahun 1957, namun demikian dalam surat jual beli tersebut tercantum lengkap identitas para pihak termasuk Penggugat sebagai pembeli yang mana pada saat jual beli dilakukan Penggugat berusia 32 tahun dan berdasarkan akta kematian Penggugat, Penggugat lahir pada tahun 1941 sehingga Penggugat berusia 32 tahun pada tahun 1973 dan saat itulah jual beli tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi Supida dan saksi Mansur yang hadir di persidangan Penggugat memperoleh tanah objek sengketa I dari jual beli antara Penggugat dengan Wahid Bin Manan pada tahun 1973 dan surat jual beli sebagaimana bukti P-1 tersebut yang menjadi dasar Penggugat untuk menguasai dan bukti kepemilikan atas objek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat hanya mendasarkan penguasaannya pada bukti T-1 berupa surat jual beli tanah antara Dayat dengan Wahid bin Manan yang terjadi pada tahun 1972 dengan batas-batas sebelah baruh dengan kebun Derani, sebelah mudik dengan kebun M.Zen/ belukar, sebelah darat dengan kebun Ismail DL, sebelah Ilir dengan Kebun M. Thaib yang mana surat jual beli tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat yang kemudian dianggap oleh Tergugat sebagai tanah warisan dari orang tuanya yang pada kenyataannya Tergugat tidak mengetahui dan tidak memiliki bukti nyata bahwa setelah tahun 1972 objek sengketa dijual kembali oleh Wahid atau tidak, karena senyatanya pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 Wahid menjual tanah objek sengketa sebagaimana dalam bukti T-1 kepada Penggugat sebagaimana bukti P-1 sehingga tanah tersebut telah menjadi milik Penggugat berdasarkan jual beli tersebut dan Tergugat juga tidak mengakui bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga mengajukan bukti T-3 berupa Surat keterangan hak milik yang dikeluarkan oleh Rio Tepian Danto yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di sungai durian, Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah Darani, sebelah selatan berbatas dengan tanah M.Zen, sebelah barat berbatasan dengan tanah Ismail Ali dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Thayib adalah milik Tergugat yang diperoleh secara turun menurun sebagai ahli waris Ismail DL sementara sebagaimana pertimbangan majelis hakim diatas bahwa Tergugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat atas tanah tersebut maka terhadap bukti ini majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti T-2 berupa surat pernyataan jual beli tanah dari Kaspul Amri yang menyatakan bahwa neneknya yang bernama Wahid bin Manan telah menjual kembali tanah yang dibelinya dari Dayat kepada Ismail Bin Delanang sebagaimana bunyi Surat Jual Beli Dayat Bin Pendek kepada Wahid Bin Manan tertanggal 25 Mei 1972, majelis berpendapat bukti tersebut adalah surat-surat pernyataan yang merupakan surat dibawah tangan yang hanya bersangkut paut hubungan hukum dengan pihak yang membuat surat pernyataan tersebut dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa aquo dan bukti surat dibawah tangan tersebut adalah alat bukti yang lemah dan belum sempurna (vide putusan MARI No.: 775/ K/ Sip/ 1971 tanggal 6 Oktober 1971), sehingga pernyataan sepihak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta tidak ada saksi-saksi yang menguatkan bukti tersebut sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah dapat diketahui mengenai asal usul kepemilikan tanah objek sengketa maka terhadap bukti lain yang tidak relevan dan tidak berkaitan dengan perkara akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan “menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lain dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan :

A. Objek sengketa I berupa sebidang tanah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dayat /Wahid
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu belukar sekarang Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat/Tajul

B. Objek Sengketa II berupa sebidang tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Durian
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu belukar sekarang Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan Wahid/Dayat
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Durian/Tanah Ibrohim Haji

Adalah sah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kepemilikan tanah objek sengketa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok persengketaan, maka dengan mengadopsi pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa, dengan demikian petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan dikabulkan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu “menyatakan Tergugat yang mengaku-ngaku, menguasai, menyerobot tanah objek sengketa I dan objek sengketa II secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yang sifatnya alternatif yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa I dan objek sengketa II dan Tergugat tidak pula mengakui bahwa Tergugat menguasai objek sengketa namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti T-4, keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat objek tanah yang diakui milik Tergugat dalam bukti T-4 adalah sama dengan objek gugatan dan Tergugat pernah mengambil kayu diatas objek sengketa tersebut sehingga perbuatan Tergugat mengambil kayu diatas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak subyektif Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang telah dikabulkan dalam pertimbangan petitum sebelumnya dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat yang seharusnya mengetahui apabila tanah sengketa yang diolah tersebut yang adalah milik dari Penggugat oleh karena itu Penggugat secara hukum mempunyai alasan yang sah untuk meminta tanah sengketa tanpa syarat untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tanpa halangan dari pihak manapun dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu “ Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa I dan objek sengketa II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum”, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa mengenai surat yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Surat Jual beli tanggal 25 Mei 1972 antara Dayat dengan Wahid tidak ada kaitannya dengan Tergugat, bukti T-2 berupa Surat Pernyataan Jual beli tanah dari ahli waris



tanggal 13 Oktober 2021 adalah surat pernyataan sepihak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bukti T-3 berupa Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Rio Tepian Danto yang menerangkan bahwa objek berupa tanah dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Darani, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M.Zen / belukar, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ismail Ali, sebelah Timur berbatasan dengan tanah M Thayib oleh karena kepemilikan objek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dan Penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa maka terhadap surat keterangan hak milik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan terhadap bukti T-4 berupa fotokopi print out peta tanah yang dibuat oleh Tergugat sendiri maka terhadap bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang menyatakan “menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya”, oleh karena sebelumnya telah dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa, dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa telah dinyatakan dalam perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hak subyektif Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang telah dikabulkan dalam pertimbangan petitum sebelumnya dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat yang seharusnya mengetahui apabila tanah sengketa yang diolah tersebut yang adalah milik dari Penggugat oleh karena itu Penggugat secara hukum mempunyai alasan yang sah untuk meminta tanah sengketa tanpa syarat dan Tergugat harus mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong dan menyerahkannya kepada Penggugat agar tanah terperkara dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tanpa halangan dari pihak manapun, dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan “menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materil maupun imateril dengan rincian sebagai berikut:

- A. Kerugian Materil sebesar Rp. 885.000.000.- (delapan ratus delapan puluh lima juta) dengan rincian sebagai berikut :
- Nilai jual objek pajak objek sengketa I Rp. 15.000.000.-

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb



- Nilai jual objek pajak objek sengketa II Rp. 60.000.000,-
- Nilai kayu yang diambil dalam objek sengketa ± 3 (tiga) mobil truck colt diesel dengan harga jual satu truck \pm Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) $\times 3$ truck =Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

B. Kerugian Immateril

Bahwa perbuatan melawan hukum telah nyata-nyata menimbulkan kerugian imateril bagi Penggugat, karena tidak bisa memanfaatkan hak atas tanah secara utuh dan sebagaimana mestinya, yang mana bila kerugian Penggugat dikonversi dengan uang setara dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut diatas akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara jelas dan nyata, sebagaimana keterangan saksi Najmi IS dan saksi Supida bahwa saksi-saksi hanya mengetahui Tergugat sedang mengambil kayu Meranti diatas objek sengketa namun saksi tidak dapat menjelaskan berapa jumlah kayu yang diambil, hanya dikatakan oleh saksi Supida lebih dari 1 (satu) dan bermobil-mobil sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan selebihnya Penggugat tidak mampu membuktikan rincuan kerugian yang dialami Penggugat baik dengan bukti surat maupun dengan keterangan saksi-saksi sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat sebatas pada Penggugat tidak dapat menguasai tanah miliknya, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan maka haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan";

Menimbang, bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv ditujukan untuk membuat putusan memiliki daya paksa terhadap suatu perbuatan yang ditunggu atau dikehendaki untuk dilakukan oleh si terhakum. Sebagai contoh, agar seseorang segera mengosongkan bangunan tanpa menunda-nunda, maka ia dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa sejumlah tertentu untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan/melaksanakan prestasi tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan dengan obyek sebidang tanah dimana dalam amar putusan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa telah dihukum untuk mengosongkannya dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan amar tersebut adalah amar eksekutorial yang artinya bilamana Tergugat yang dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tidak mematuhi putusan tersebut, maka Penggugat dapat memohon kepada Pengadilan agar putusan tersebut dieksekusi oleh karena itu tuntutan uang paksa (dwangsom) bilamana Tergugat lalai mematuhi putusan yang dituntut oleh Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan maka haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Penggugat yang menyatakan "Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini", maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.*", oleh karenanya petitum angka 8 (delapan) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian, maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan gugatan dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal-Pasal terkait dalam RBg, Rv dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan :
 - A. Objek sengketa I berupa sebidang tanah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dayat /Wahid
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu belukar sekarang Jalan Desa

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat/Tajul

B. Objek Sengketa II berupa sebidang tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Sungai Durian Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Durian
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu belukar sekarang Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan Wahid/Dayat
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Durian/Tanah Ibrohim Haji

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai, menyerobot tanah objek sengketa I dan objek sengketa II secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
4. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa I dan objek sengketa II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.130.000,00 (Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H. dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 20 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriningsih sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrb



Alvian Fikri Atami, S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00;
5. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp 630.000,00;
6. Pemeriksaan setempat+PNBP	:	Rp1.400.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.130.000,00;</u>

(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)